

Hukum Pidana :

Kwalifikasi daripada tindak pidana tersebut dalam pasal 335 ayat 1 ke 1 K.U.H.P. adalah : "Dengan melawan hukum memaksa orang lain dengan perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-12-1980 No. 157 K/Kr/1980.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

 Mahkamah Agung tersebut ;

 Membaca putusan Pengadilan Negeri di Jambi tanggal 15 Oktober 1977 No. 22/PN/1977 Tol dalam putusan mana tertuduh :

Rum Usman bin Haji Usman Hamzah, umur ± 24 tahun, lahir di Jambi, bertempat tinggal di Rt.07 kampung Pulau Kotamadya Jambi, pekerjaan dagang, agama Islam; penuntut kasasi berada di dalam tahanan mulai tanggal 23 Juli 1977 s/d tanggal 13 Oktober 1977 :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

Bahwa ia tersangka pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 1977 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya-didaknya diwaktu lain dalam bulan Pebruari 1977, di depan pekarangan rumah Drs. Yusuf Usman di Lorong Dermawan Rt. 15 Pasar Jambi atau setidaknya-didaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negari Jambi, dengan melawan hak, telah memaksa Drs. Yusuf Usman dan Nur Aini, isteri Drs. Yusuf Usman, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan dengan mempergunakan pistol atau setidaknya-didaknya dengan suatu alat atau benda lain yang dapat menimbulkan rasa takut, langsung menodongkan ke arah Drs. Yusuf Usman dan mengatakan "Awas kutembak kau" kemudian menodongkan

kepada Nur Aini dan mengatakan "mana laki kau akan kutembak" atau setidaknya dengan kata-kata lain yang sama maksudnya agar Drs. Yusuf Usman tidak melakukan campur tangan dalam pengurusan harta warisan almarhum orang tua Drs. Yusuf Usman ataupun agar Drs. Yusuf Usman membiarkan harta warisan orang tuanya tersebut dalam kekuasaan tersangka, maupun agar Nur Aini melakukan sesuatu menghadirkan suaminya bernama Drs. Yusuf Usman yang telah lari masuk ke dalam rumahnya Nur Aini saat itu, dengan cara tersangka setelah berada di suatu tempat sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Drs. Yusuf Usman yang sedang berdiri di pintu pagar pekarangan rumahnya, langsung menodongkan pistol atau alat yang dipergunakan tersangka tersebut ke arah Drs. Yusuf Usman dan mengatakan "Awas kutembak kau" sehingga Drs. Yusuf Usman merasa takut dan terus lari masuk ke dalam rumahnya, tetapi kemudian tersangka menodongkannya ke arah Nur Aini dan mengatakan "Mana laki kau akan kutembak" sehingga Nur Aini merasa takut dan tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi akhirnya tersangka pergi meninggalkan tempat tersebut, perbuatan tersangka mana diancam hukuman sebagaimana tercantum dalam pasal 335 ayat 1 KUH Pidana.

dengan memperhatikan pasal 335 (1)-1 KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa tertuduh yang namanya lebih tegas tersebut di atas, bernama : Rum Usman bin Hj. Usman Hamzah, bersalah tentang kejahatan : melanggar kemerdekaan orang lain dengan ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut atau cemas atau rasa tidak senang kepada orang lain, melanggar pasal 335 ayat 1 ke 1 K.U.H.P. ;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

Menetapkan, bahwa pada waktu menjalankan keputusan ini, lamanya tertuduh ada dalam tahanan sebelum keputusan ini menjadi tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang telah dijatuhkan itu ;

Menghukum pula tertuduh membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yang diserahkan pembela Idris Jakfar S.H. dipersidangan tetap tinggal dalam berkas perkara ini ;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Palembang dengan putusannya tanggal

17 Juli 1978 No. 20/78 P.T. Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari tertuduh pembeding tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 15 Oktober 1977 daftar nomor 22/PN/1977 Tol ;

Menghukum tertuduh pembeding dengan hukuman penjara selama : 6 (enam) bulan ;

Memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim karena ter hukum sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menghukum tertuduh pembeding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 22/PK/1977 Pid. Tol yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Januari 1980 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 16 Januari 1980 dari Tang Suganda SH dan Abdul Bari Ased SH, kuasa tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh, juga sebagai penuntut kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Januari 1980 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 16 Januari 1980 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 4 September 1980 No. 133/1980 dalam kesimpulan masa Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-Undang No. 13 tahun 1965

harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-Undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 28 Nopember 1979 dan penuntut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 1980 serta risalah kasasi pada tanggal 16 Januari 1980 di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jambi, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pengadilan Negeri telah tidak menerapkan pasal 292 HIR yaitu tidak menyebutkan alasan-alasan hukum (pertimbangan hukum) di dalam keputusannya demikian juga Pengadilan Tinggi Palembang telah melakukan hal yang sama yang terlalu summir (sederhana) pertimbangannya.

2. bahwa baik Pengadilan Negeri Jambi maupun Pengadilan Tinggi Palembang tidak menerapkan Hukum yang menyangkut klacht delict (delik aduan) yaitu keharusan Jaksa Penuntut Umum melampirkan surat pengaduan saksi pelapor (Drs. Yusuf Usman) terhadap tertuduh Rum Usman (adik kandung saksi pelapor) seperti yang ditentukan oleh pasal 45 H.I.R.

3. bahwa baik Pengadilan Negeri Jambi maupun Pengadilan Tinggi di dalam keputusannya tidak menyebutkan kualifikasi tindakan yang terbukti dilakukan.

4. bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat pertama diperiksa oleh Hakim tunggal, sedangkan Jaksa mengajukan perkara ini secara tolakan.

5. bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah tidak menerapkan Hukum oleh karena seharusnya Pengadilan Negeri dan Pe-

ngadilan Tinggi menyatakan tidak berwenang oleh karena surat tuduhan tidak sempurna/salah/keliru, di mana Undang-undang No. 12/1951 tidak dituduhkan padahal di dalam perkara ini tertuduh memakai pistol tanpa ijin.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena sudah ada pertimbangan-pertimbangan berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ;

mengenai keberatan ad 2 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan tuduhan eks pasal 335 KUHP adalah bukan delik aduan ;

mengenai keberatan ad 3 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena ada kualifikasi tindak pidana yang terbukti ;

mengenai keberatan ad 4 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena peradilan oleh Hakim tunggal masih dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

mengenai keberatan ad 5 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena pemohon kasasi tidak menyatakan di mana letaknya kekurangan dalam surat tuduhan ;

Menimbang, bahwa namun demikian kualifikasi kejahatan yang terbukti tidak tepat dirumuskan, oleh karena itu harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki diktum putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

M E M U T U S K A N

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi : Rum Usman bin Haji Usman Hamzah tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi di Palembang tanggal 17 Juli 1978 No. 20/1978 P.T. Pidana sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari tertuduh.pembanding ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri di Jambi tanggal 15 Oktober 1977 daftar nomor 22/PN/1977 Tol. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan tertuduh Rum Usman bin Hi Usman Hamzah tersebut bersalah melakukan kejahatan : "Dengan melawan hukum memaksa orang lain dengan perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Jambi untuk selebihnya.

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 3 Desember 1980 oleh Prof. Oemar Seno Adji SH, Ketua, Busthamul Arifin SH dan Purwosunu SH, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 17 Desember 1980 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Purwosunu SH dan Busthanul Arifin SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Mohammad Salim SH, yakni Jaksa Agung Muda, karena berhalangan dan dihadiri oleh Soedirjo SH, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

KEPUTUSAN

PENGADILAN TINGGI DI PALEMBANG, mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan keputusan seperti di bawah ini dalam perkara tertuduh :

Rum Usman bin Hi. Usman Hamzah, umur 24 tahun, lahir di Jambi, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Rt. 07 kampung Pulau Kotamadya Jambi ;
(tertuduh ditahan sejak tanggal 23 Juli 1977 s/d tanggal 13 Oktober 1977) ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

1. Surat pemeriksaan Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara tersebut dan keputusan dalam perkara itu tanggal 15 Oktober 1977 daftar no. 22/PM. 1977 Tol. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa tertuduh yang namanya lebih tegas tersebut di atas, bernama : *Rum Usman bin Hi. Usman Hamzah*, bersalah tentang kejahatan melanggar kemerdekaan orang lain dengan ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut atau cemas atau rasa tidak senang kepada orang lain, melanggar pasal 335 ayat 1 ke 1 K.U.H.P. ;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan keputusan ini, lamanya tertuduh ada dalam tahanan sebelum keputusan ini menjadi tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang telah dijalankan itu ;

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yang diserahkan pembela Idrus Jakfar S.H. dipersidangan tetap tinggal dalam berkas perkara ini ;

2. Akte permohonan banding dari tertuduh yang dibuat oleh Hardani Harun, Panitera-Peganti pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 Oktober 1977 ;

3. Memori banding yang diajukan oleh kuasa tertuduh pada tanggal 13 Maret 1978 ;

Menimbang, permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan menurut tenggang waktu dan dengan cara yang ditetapkan oleh undang-undang oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Hakim pertama tentang kesalahan tertuduh sudah tepat dan benar dan dijadikan alasan sendiri bagi Pengadilan Tinggi, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan karena dianggap terlampau berat ;

Menimbang, bahwa antara tertuduh dan saksi Drs. Yusuf Usman masih ada hubungan kekeluargaan yang dekat, yaitu kakak beradik kandung maka terdapat alasan untuk meringankan hukuman yang telah dijatuhkan dan oleh karenanya keputusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sekedar mengenai ukuran hukumannya ;

Menimbang, bahwa tertuduh dinyatakan bersalah maka biaya perkara harus dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari tertuduh pembeding tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 15 Oktober 1977 daftar nomor ; 22/PN/1977 Tol ;

Menghukum tertuduh pembeding dengan hukuman penjara selama : 6 (enam) bulan ;

Memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim karena ter hukum sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menghukum tertuduh pembeding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 1978 oleh Kami : R. Sukanto Purwoputranto SH, sebagai Ketua Majelis dan Achmad Rusli Darmawan SH, Mohammad Syarif SH, masing-masing sebagai Hakim Anggauta, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 1 Juni 1978 daftar nomor 20/1978 P.T. Pidana untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, keputusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka un-

tuk umum, dengan dihadiri oleh Ny. Rosidah Pohan, Panitera-Pengantar akan tetapi tidak dihadiri oleh tertuduh dan Jaksa tersebut.

KEPUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

PENGADILAN NEGERI DI JAMBI dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara tertuduh :

Rum Usman bin Hi. Usman Hamzah, umur 24 tahun, lahir di Jambi, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Rt. 07 Kampung Pulau Kotamadya Jambi. (Tertuduh ditahan sejak tanggal 23 Juli 1977 s/d. tanggal 13 Oktober 1977).

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat tuduhan yang dituduhkan terhadap diri tertuduh;

Telah pula membaca surat-surat pemeriksaan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar pula keterangan tertuduh dalam kemungkirannya di persidangan;

Telah mendengar pula requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat bahwa kesalahan tertuduh tentang perbuatan yang dituduhkan kepadanya telah terbukti dengan syah dan meyakinkan dan oleh karena itu menuntut supaya tertuduh dijatuhi hukuman penjara selama : 6 (enam) bulan dengan dikurangi tempo selama tertuduh ditahan;

Telah pula mendengar pledoj dari tertuduh yang disampaikan oleh pembelanya dipersidangan yang pada pokoknya tertuduh menganggap dirinya tidak bersalah atas tuduhan yang dituduhkan terhadap dirinya dan mohon supaya dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap diri tertuduh telah dituduhkan sebagai berikut :

bahwa ia tersangka pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 1977 sekira jam 11.30 WIB. atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Pebruari 1977, di depan pekarangan rumah Drs. Yusuf Usman di Lrg. Dermawan Rt. 15 Pasar Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan melawan hak telah memaksa Drs. Yusuf Usman dan Nur Aini, isteri Drs. Yusuf Usman, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan perbuatan lain ataupun

dengan perbuatan yang tidak menyenangkan dengan menggunakan pistol atau setidaknya dengan suatu alat atau benda lain yang dapat membuat menimbulkan rasa takut langsung ditodongkan kearah Drs. Yusuf Usman dan mengatakan "awas ku tembak kau", kemudian menodongkan kepada Nur Aini dan mengatakan "mana laki kau akan ku tembak", atau setidaknya dengan kata-kata lain yang sama maksudnya agar Drs. Yusuf Usman tidak melakukan campur tangan dalam pengurusan harta warisan orang tuanya tersebut dalam kekuasaan tersangka, maupun agar Nur Aini melakukan sesuatu menghadirkan suaminya bernama Drs. Yusuf Usman yang telah lari masuk ke dalam rumahnya Nur Aini saat itu, dengan cara tersangka setelah berada disuatu tempat sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Drs. Yusuf Usman yang sedang berdiri di pintu pagar pekarangan rumahnya langsung menodongkan pistol atau alat yang dipergunakan tersangka tersebut kearah Drs. Yusuf Usman dan mengatakan "Awas ku tembak kau" sehingga Drs. Yusuf Usman merasa takut dan terus lari masuk ke dalam rumahnya, tetapi kemudian tersangka menodongkannya kearah Nur Aini dan mengatakan "Mana laki kau akan ku tembak" sehingga Nur Aini merasa takut dan tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi akhirnya tersangka pergi meninggalkan tempat itu; perbuatan tersangka mana diancam hukuman sebagai tercantum dalam pasal 335 ayat 1 ke 1 K.U.H.P.;

Menimbang, bahwa tertuduh dipersidangan mungkir atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya, dengan menerangkan untuk kesingkatannya sebagai berikut :

bahwa tertuduh tidak pernah melakukan perbuatan seperti apa yang dituduhkan kepadanya, sebab hal itu adalah tidak mungkin terjadi tertuduh melakukan perbuatan pengancaman terhadap kakak kandung-nya sendiri;

bahwa dalam hal saudara kandungnya Drs. Yusuf Usman mengadukannya pada yang berwajib ini adalah merupakan hal yang dibuat-buat saja disamping kakak kandung tertuduh Drs. Yusuf Usman di-hinggapi atau menderita sakit syaraf;

bahwa benar ia tertuduh pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 1977 sekitar jam 11.30 WIB. pergi dan berada di Lorong Darmawan Rt, 15 Kampung Pasar Jambi, bersama dengan seorang teman yang bernama Nuhung dengan maksud untuk mengukur kayu bulian peninggalan almarhum orang tuanya yang ditarok di situ;

bahwa, benar tumpukan kayu bulian yang diukur tertuduh itu

berjarak 60 meter dengan pagar rumah Drs. Yusuf Usman dimana Drs. Yusuf Usman tersebut sedang berdiri;

bahwa disaat ia tertuduh sedang mengukur kayu bulian tersebut ia tertuduh mendengar panggilan dari kakaknya Drs. Yusuf Usman dengan mengatakan mari ke sini nanti ku pukul, panggilan tersebut tidak tertuduh hiraukan karena tertuduh tahu bahwa kakaknya menderita sakit syaraf;

bahwa tertuduh jauh sebelum kejadian perkara ini hubungan kekeluargaan antara tertuduh dengan kakaknya Drs. Yusuf Usman memang sudah tidak baik dan menimbulkan unsur-unsur dendam dari Drs. Yusuf Usman;

bahwa benar tertuduh selama ini yang menguasai harta peninggalan almarhum orang tuanya yang kesemuanya belum pernah dibagi dengan Drs. Yusuf Usman, hal ini tertuduh lakukan mengingat kakak kandung-nya Drs. Yusuf Usman tersebut dihinggapi penyakit syaraf lebih-lebih lagi karena kakak kandung-nya Drs. Yusuf Usman tersebut menghambur-hamburkan dan berpoya-poya dengan harta peninggalan almarhum orang tuanya tersebut, oleh karena itu Drs. Yusuf Usman tidak diikut sertakan untuk mengurus atau diberi bagian harta peninggalan almarhum orang tuanya tersebut;

bahwa tertuduh tidak pernah mengucapkan kata-kata ancaman seperti apa yang diuraikan oleh Drs. Yusuf Usman dan Nur Aini isteri Drs. Yusuf Usman yang mengatakan "awas ku tembak kau" atau "mana laki kau akan ku tembak" dengan menodongkan pistol kepada diri Drs. Yusuf Usman maupun Nur Aini isteri Drs. Yusuf Usman, karena tertuduh tidak memiliki senjata api pistol ataupun jenis yang lain;

bahwa benar ia tertuduh pada waktu mengukur kayu bulian di Lorong Dermawan tersebut ada membawa alat pengukur kayu yang digenggamnya dengan tangan kanan, alat tersebut terbuat dari besi yang berwarna hitam yang kemudian diselipkan tertuduh di pinggangnya;

Menimbang, bahwa saksi I Drs. Yusuf Usman yang telah didengar keterangan penyaksiannya tidak dibawah sumpah dipersidangan menerangkan :

bahwa, benar saksi pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 1977 sekira jam 11.30 WIB. pulang dari pasar yaitu toko Bumi Jaya kerumahnya di Lorong Dermawan Rt. 15 Kampung Pasar Jambi bersama dengan pemilik toko Bumi Jawa dan ditemani oleh saksi IV Ayib Alkap membawa anak ayam untuk dipelihara, setelah saksi meletakkan anak ayam

didalam rumahnya lalu saksi keluar lagi untuk mengantarkan pemilik toko Bumi Jaya yang akan pulang kembali ke tokonya sampai di pintu pagar halaman rumahnya, tiba-tiba saksi melihat ke sebelah kiri pada saat itu ada adiknya tertuduh Rum Usman berdiri dengan menodongkan pistol kearah tubuh saksi dengan mengatakan "Awas ku tembak kau", saksi lalu lari masuk ke dalam rumahnya karena sangat takutnya dan memberi tahukan hal itu kepada saksi Ayib Alkap untuk minta tolong, dan kemudian saksi terus masuk ruang tengah rumah saksi memberi tahu isterinya Nur Aini bahwa di luar ada tertuduh Rum Usman mengancam saksi dengan mengatakan "Awas ku tembak kau";

bahwa saksi menerangkan tidak benar bahwa ia pada waktu kejadian memanggil tertuduh dengan mengatakan "Mari kesini nanti saya pukul";

bahwa benar kemudian isteri saksi Nur Aini keluar ke halaman rumah dan berdiri di pintu pagar dan saksi mendengar bahwa tertuduh mengancam isteri saksi Nur Aini dengan mengatakan "Mana laki kau akan ku tembak";

bahwa benar pada waktu tertuduh mengancam saksi dan isteri saksi Nur Aini, tertuduh berdiri dekat tumpukan kayu bulian yang jaraknya dengan pintu pagar halaman saksi sekitar 10 (sepuluh) meter;

bahwa saksi menerangkan benar tertuduh telah menodongkan saksi dengan pistol colt 32, saksi tahu benar bahwa pistol tersebut pernah dimiliki oleh almarhum orang tua saksi tanpa idzin dari yang berwajib dan setelah orang tua saksi meninggal pistol tersebut dikuasai oleh Rum Usman, Drs. Hata dan Drs. Nur Hamzah secara bergantian;

bahwa saksi menerangkan benar jauh sebelum peristiwa ini hubungan kekeluargaan antara tertuduh dengan saksi sudah tidak baik lagi, karena tertuduh bermaksud menguasai seluruh harta peninggalan (waris) dari almarhum orang tua saksi bersama-sama dengan Drs. Hata dan Drs. Nur Hamzah dengan menyingkirkan saksi, tertuduh untuk melaksanakan maksudnya tersebut bersama-sama dengan Drs. Hata dan Drs. Nur Hamzah pada tahun 1975 selama 16 hari pernah menyingkirkan saksi dengan menjebak dan menjebeloskan/memasukkan saksi kedalam cel rumah sakit Sint Carolus di Jakarta akan tetapi kemudian saksi dapat melarikan diri dari Rumah Sakit Sint Carolus tersebut;

bahwa saksi menerangkan benar seluruh harta peninggalan almarhum orang tua saksi belum diadakan pembagian, meskipun ini diusahakan pembagiannya melalui musyawarah keluarga berdasarkan Keputusan Mahkamah Shariah, karena hal tersebut ditolak oleh tertuduh Rum

Usman dan kawan-kawan;

bahwa saksi menerangkan dengan adanya tindakan-tindakan dari tertuduh tersebut di atas saksi sekeluarga selalu merasa tidak tenteram;

Saksi II Nur Aini binti Kamaluddin yang didengar keterangannya dipersidangan tidak dibawah sumpah menerangkan :

bahwa ianya saksi benar pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 1977 sekira jam 11.30 WIB saksi berada di dalam rumah, lalu suaminya Drs. Yusuf Usman masuk dari halaman rumah saksi dengan tergesa-gesanya memberi tahu saksi bahwa diluar ada tertuduh Rum Usman mengancamnya dengan menodongkan pistol kearah Drs. Yusuf Usman dengan mengatakan "Awat ku tembak kau", kemudian saksi lalu keluar menuju sehalaman rumah saksi dan berdiri di pintu pagar saksi melihat tertuduh Rum Usman berdiri dekat tumpukan kayu bulian yang jaraknya kira-kira 10 meter dari tempat saksi berdiri, tertuduh lalu mengancam saksi dengan mengatakan "Dimana laki kau akan ku tembak", dan dijawab oleh saksi "Kalau berani tembaklah kami tiga beranak";

bahwa saksi menerangkan benar pada saat tertuduh mengancam saksi ada menodongkan pistol kearah saksi dan saksi melihat tertuduh nematah-matahkan pistol tersebut hal ini dapat saksi lihat dengan jelas carena jarak antara tertuduh dengan dimana tempat saksi berdiri di pintu pagar adalah kira-kira 10 meter;

Saksi III Ayib Alkap yang didengar keterangannya kesaksiannya dipersidangan dibawah sumpah menerangkan :

bahwa benar ia saksi pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 1977 saksi pergi bersama-sama dengan saksi I Drs. Yusuf Usman ke toko Bumi Jaya untuk mengambil anak ayam ras dan sesudah itu saksi pulang ke rumah saksi I Drs. Yusuf Usman di Lorong Dermawan Rt. 15 Pasar Kambi bersama dengan pemilik toko Bumi Jaya dengan membawa anak ayam;

bahwa sesampai saksi di rumah Drs. Yusuf Usman saksi lalu masuk dan memperhatikan anak-anak ayam ras yang ada dalam kotak diruangan depan rumah Drs. Yusuf Usman;

bahwa tak lama kemudian saksi melihat Drs. Yusuf Usman keluar untuk mengantarkan pemilik toko Bumi Jaya pulang kembali ke tokonya;

bahwa saksi melihat kembali Drs. Yusuf Usman masuk dengan terengah-engah dengan mengatakan tolong diluar ada tertuduh Rum Usman mengancam saya dengan menodongkan pistol, lalu oleh saksi dijawab

laporkan saja pada yang berwajib dalam hal ini polisi, kemudian Drs Yusuf Usman masuk kedalam menemui isterinya Nur Aini untuk memberitahukan kejadian tersebut;

bahwa saksi benar melihat saksi Nur Aini isteri Drs. Yusuf Usman keluar ke halaman rumahnya yang kemudian saksi mendengar suara orang yang saksi kenal suara tertuduh Rum Usman adik kandung Drs. Yusuf Usman mengancam dengan mengatakan "Dimana laki kau akan kutembak" yang kemudian dijawab oleh saksi Nur Aini isteri Drs. Yusuf Usman "tembaklah kami tiga beranak kalau berani";

bahwa saksi menerangkan tidak melihat tertuduh menodongkan pistol pada saksi Nur Aini maupun pada saksi Drs. Yusuf Usman, tapi setelah saksi menoleh dan bangun dari melihat-lihat anak ayam dengan maksud akan memperhatikan kejadian yang sebenarnya diluar/dihalaman rumah Drs. Yusuf Usman, saksi ada melihat tertuduh sudah mengendarai Vespa dengan seorang temannya yang saksi tidak kenal meninggalkan tempat itu;

bahwa saksi menerangkan benar saksi melihat Drs. Yusuf Usman ketika masuk ke dalam rumahnya dari mengantarkan tamunya pemilik toko Bumi Jaya kelihatan pucat dengan napasnya naik turun;

bahwa saksi mengetahui benar bahwa hubungan kekeluargaan antara tertuduh dengan Drs. Yusuf Usman tidak baik yang disebabkan perebutan penguasaan harta peninggalan almarhum orang tua mereka dimana saksi pernah merampas pamflet-pamflet/surat-surat selebaran yang diedarkan oleh tertuduh di rumah-rumah di Lorong Dermawan yang isinya supaya semua penyewa rumah-rumah/toko-toko milik almarhum orang tua tertuduh di Lorong Dermawan dibayarkan kepada tertuduh jangan dibayarkan pada Drs. Yusuf Usman;

Saksi IV Drs. Nur Hamzah (saksi a de charge) memberikan keterangannya tidak dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut;

bahwa saksi menerangkan ia saksi tidak pernah memiliki senjata api seperti pistol jenis colt 32, tapi saksi memiliki pistol jenis walter 22 yang diperoleh saksi sebagai hibah dari Drs. Suroyo dan mempunyai izin yang lengkap;

bahwa saksi juga menerangkan bahwa sepengetahuan saksi almarhum mertua saksi Hi. Usman Hamzah tidak pernah memiliki senjata api jenis apapun;

bahwa saksi menerangkan, pada waktu kejadian yaitu tanggal 7 Pebruari 1977 saksi tidak ada di Jambi, tapi saksi bertugas dan berada di Tanjung Jabung;

Saksi V Sulaiman yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

bahwa saksi pada tanggal 7 Pebruari 1977 sekira jam 11.30 di Lorong Dermawan ketika saksi sedang menjaga kedainya ada melihat tertuduh berdiri di dekat tumpukan kayu bulian yang terletak dekat halaman rumah Drs. Yusuf Usman dengan membelakangi saksi dan saksi ada melihat tertuduh memegang sebuah benda berwarna hitam yang ukurannya kurang diketahui saksi, benda mana dipegang tertuduh dengan tangan kanan dan kemudian diselipkan dipinggangnya, kemudian tertuduh berbalik lalu mengambil kendaraan Vespa yang ditarok tertuduh dibawah pohon-pohonan dan mengendarai Vespa tersebut dengan seorang temannya yang saksi tidak kenal;

bahwa saksi menerangkan tidak ada melihat pada waktu tertuduh menodongkan pistol pada diri Drs. Yusuf Usman dan Nur Aini isteri Drs. Yusuf Usman;

bahwa saksi menerangkan ada melihat Nur Aini isteri Drs. Yusuf Usman berdiri di dekat pintu pagar halaman rumahnya dan saksi Roni sedang berada di dekat rumah Drs. Yusuf Usman;

bahwa saksi menerangkan bahwa ketika ianya melihat tertuduh saksi Nur Aini dan saksi Roni berada dikedainya yang terletak dalam jarak lebih kurang 75 meter dengan tempat dimana tertuduh Rum Usman berdiri dekat tumpukan kayu bulian yang diukur tertuduh tersebut yang berjarak kira-kira 10 meter dengan rumah Drs. Yusuf Usman;

Saksi VI Roni bin Misran yang memberikan keterangan kesaksiannya dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

bahwa saksi menerangkan benar pada tanggal 7 Pebruari 1977 hari Senin sekira jam 11.30 WIB. sedang berada di dekat halaman rumah Drs. Yusuf Usman di Lorong Dermawan Rt. 15 Kampung Pasar Jambi;

bahwa saksi menerangkan benar pada waktu itu ada melihat tertuduh Rum Usman berdiri dekat tumpukan kayu bulian yang berjarak kira-kira 10 meter dengan rumah Drs. Yusuf Usman dan menodongkan pistol kearah Drs. Yusuf Usman yang sedang berdiri di pintu pagar halaman rumahnya dengan mengatakan "Awat ku tembak kau" kemudian saksi melihat Drs. Yusuf Usman berlari masuk kedalam rumahnya;

bahwa saksi menerangkan tidak lama dari Drs. Yusuf Usman lari masuk kedalam rumahnya datanglah keluar isteri Drs. Yusuf Usman Nur Aini dan berdiri di dekat pintu pagar halaman rumah Drs. Yusuf

Usman, saksi ada melihat lagi tertuduh menodongkan pistol kearah Nur Aini dengan mengatakan "Dimana laki kau akan ku tembak", kemudian saksi mendengar dan melihat Nur Aini menjawab tertuduh dengan mengatakan "Tembaklah kaini tiga beranak kalau berani", lalu saksi melihat tertuduh Rum Usman mengendarai Vespa dengan seorang temannya meninggalkan tempat itu;

bahwa saksi menerangkan pada waktu tertuduh Rum Usman menodongkan pistol kearah Drs. Yusuf Usman dan isterinya Nur Aini saksi ada melihat teman tertuduh yang saksi tidak kenal di tempat tumpukan kayu bulian yang berada didekat halaman rumah Drs. Yusuf Usman dan mengukurnya dengan meteran kayu yang dapat dilipat-lipat;

bahwa saksi menerangkan benar saksi tidak ada melihat tertuduh Rum Usman memegang benda lain selain dari pistol yang ia tertuduh todongkan kepada Drs. Yusuf Usman dan Nur Aini, kemudian setelah tertuduh Rum Usman menodong saksi Drs. Yusuf Usman pistol tersebut diselipkan dipinggangnya;

bahwa saksi menerangkan ia tahu benar bahwa yang ditodongkan tertuduh kepada Drs. Yusuf Usman dan Nur Aini adalah pistol karena saksi pada waktu kejadian itu berada didekat halaman rumah Drs. Yusuf Usman dan melihat pistol tersebut yang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan requisitoir Jaksa dan pledooi tertuduh dalam perkara ini, yang pada pokoknya tertuduh menganggap dirinya tidak bersalah atas apa yang dituduhkan terhadap dirinya dan mohon supaya dibebaskan serta replik Jaksa yang menyampaikan secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya terakhir pula duplik tertuduh yang mengemukakan tetap pada pledooinya, maka Pengadilan Negeri mengambil keputusannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa dengan dimungkiri tertuduh atas tuduhan yang dituduhkan terhadap dirinya, maka harus diselidiki apakah tertuduh betul-betul bersalah atas tuduhan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Drs. Yusuf Usman yang disampaikan dipersidangan tidak dibawah sumpah mengakui bahwa dia pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 1977 di halaman rumahnya di Lorong Dermawan Rt. 15 Kampung Pasar Jambi telah diancam dengan todongan pistol oleh tertuduh Rum Usman dan mengatakan "Awat ku tembak kau" yang menimbulkan rasa takut/cemas pada diri Drs. Yusuf Usman sehingga ia lari masuk ke dalam rumahnya;

bahwa saksi juga menerangkan bahwa tertuduh memang sudah sejak lama jauh sebelum kejadian pengancaman ini sudah mempunyai rasa dendam dan bermaksud untuk menyingkirkan saksi, hal tersebut dapat saksi buktikan dengan dijebloskannya saksi ke dalam cel Rumah Sakit Sint Carolus di Jakarta pada tahun 1975 selama 16 hari, tetapi saksi dapat menyelamatkan diri dengan cara lari dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi II Nur Aini yang didengar dipersidangan tidak dibawah sumpah, menerangkan bahwa saksi mengetahui suaminya Drs. Yusuf Usman diancam oleh tertuduh dengan todongan pistol dan mengatakan "Awas ku tembak kau" kejadian ini saksi dengar dari keterangan suaminya yang mengatakan diluar ada Rum Usman dan dia mengancam saya;

bahwa saksi setelah mendengar keterangan suaminya Drs. Yusuf Usman lalu keluar ke halaman rumah saksi dan berdiri di pintu pagar, maka saksi pun mendapat ancaman dengan todongan pistol dari tertuduh Rum Usman dan mengatakan "Mana laki kau akan ku tembak" lalu oleh saksi dijawab "Kalau berani tembaklah kami tiga beranak".

bahwa saksi melihat tertuduh memegang pistol dengan tangan kanan dan mematah-matahkannya dan ditodongkan kearah saksi kemudian diselipkan tertuduh dipinggangnya, lalu tertuduh pergi meninggalkan tempat itu dengan mengendarai Vespa bersama seorang teman saksi tidak kenal.

Menimbang, bahwa saksi III Ayib Alkap yang telah disumpah dipersidangan mengakui bahwa saksi seketika setelah terjadi pengancaman tertuduh terhadap diri saksi Drs. Yusuf Usman melihat Drs. Yusuf Usman masuk kedalam rumah dimana saksi sedang melihat-melihat anak ayam ras yang baru saja saksi bawa bersama-sama dengan Drs. Yusuf Usman dari pasar dan berkata pada saksi minta tolong untuk mengamankan pistol yang ditodongkan tertuduh terhadap diri Drs. Yusuf Usman yang dijawab oleh saksi "Biarkan jangan diladeni, laporkan saja pada polisi";

bahwa saksi tidak lama dari itu melihat isteri Drs. Yusuf Usman Nur Aini keluar kehalaman rumahnya dan tidak begitu lama saksi ada mendengar suara orang yang mengatakan "Dimana laki kau akan ku tembak" yang saksi kenal suara mana adalah suara tertuduh Rum Usman, saksi juga mendengar Nur Aini isteri Yusuf Usman menjawab "Tembaklah kami tiga beranak kalau berani".

bahwa saksi ketika mendengar suara itu lalu melihat keluar dimana Nur Aini sedang berdiri dan melihat tertuduh Rum Usman sudah pergi

dengan mengendarai Vespa bersama seorang temannya yang saksi tidak kenal,

Menimbang, bahwa saksi IV Drs. Nur Hamzah (saksi a de charge) yang memberikan keterangan dipersidangan tidak dibawah sumpah, mengakui bahwa benar dia pada waktu kejadian atau pada tanggal 7 Pebruari 1977 tidak berada di Jambi, saksi pada waktu itu ada di Tanjung Jabung dan saksi menerangkan tidak ada memiliki pistol colt 32 tetapi memiliki senjata pistol jenis walter 22 yang oleh saksi diperlihatkan dipersidangan, senjata tersebut pada waktu itu dibawa saksi ke Tanjung Jabung;

Menimbang, bahwa saksi V Sulaiman yang telah disumpah dipersidangan mengakui bahwa saksi dari keadinya yang berjarak kira-kira 75 meter dari tempat dimana tertuduh berdiri dekat tumpukan kayu bulian yang berada kira-kira 10 meter dari halaman rumah Drs. Yusuf Usman; ada melihat tertuduh memegang benda hitam ditangan kanannya kemudian diselipkan dipinggangnya;

Menimbang, bahwa saksi VI Roni yang telah disumpah dipersidangan mengakui bahwa saksi pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 1977 sekira jam 11.30 WIB. ada melihat tertuduh berdiri dekat tumpukan kayu bulian yang berada dalam jarak 10 meter dengan halaman rumah Drs. Yusuf Usman, tertuduh menodongkan pistol kepada Drs. Yusuf Usman dan berkata "Awas ku tembak kau" maka seketika Drs. Yusuf Usman lari ketakutan masuk kedalam rumahnya;

bahwa saksi juga melihat tertuduh menodongkan pistol kepada Nur Aini isteri Drs. Yusuf Usman dan tertuduh mengatakan "Dimana laki kau akan ku tembak" lalu dijawab oleh Nur Aini isteri Drs. Yusuf Usman "Tembaklah kami tiga beranak kalau berani", tertuduh kemudian segera meninggalkan tempat itu dengan mengendarai Vespa bersama seorang temannya yang saksi tidak kenal;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti keterangan saksi-saksi I Drs. Yusuf Usman, saksi II Nur Aini dan saksi III Ayib Alkap yang dihubungkan dengan keterangan saksi VI Roni maka Pengadilan berpendapat hal tersebut sudah merupakan petunjuk yang cukup kuat dan meyakinkan, bahwa perbuatan tertuduh seperti apa yang dituduhkan padanya benar-benar telah terjadi;

Menimbang, bahwa dengan meneliti keterangan saksi V Sulaiman dimana ia saksi melihat dari jarak kira-kira 75 meter tertuduh Rum Usman ada memegang sebuah benda hitam dengan tangan kanannya dan kemudian diselipkannya dipinggangnya tertuduh dan pengakuan

tertuduh Rum Usman dipersidangan, bahwa benar ianya tertuduh ada memegang sebuah benda berwarna hitam yaitu ukuran/meteran yang terbuat dari besi berwarna hitam, dan dapat dilipat-lipat, benda mana diperlihatkan tertuduh dipersidangan yang besarnya kira-kira 7 x 7 cm.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi V Sulaiman dan pengakuan tertuduh Rum Usman tersebut di atas Pengadilan dapat meyakinkan, bahwa yang dipegang oleh tertuduh Rum Usman bukanlah benda atau ukuran/meteran seperti apa yang dimaksudkan tertuduh, melainkan pistol atau benda lain yang dipakai tertuduh menodong Drs. Yusuf Usman dan Nur Aini sehingga menimbulkan perasaan takut dan terancam atau setidak-tidaknya menimbulkan rasa tidak senang dari Drs. Yusuf Usman dan Nur Aini isteri Drs. Yusuf Usman:

Menimbang, bahwa apa bila benar benda atau ukuran/meteran tersebut yang ia tertuduh pegang maka itu tidak mungkin akan dapat dilihat dengan jelas oleh saksi V Sulaiman dari jarak jauh 75 meter:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi IV Drs. Nur Hamzah yang disampaikan dipersidangan tidak dibawah sumpah yang mengakui bahwa dia saksi tidak memiliki pistol colt 32 tapi saksi memiliki pistol jenis walter 22, bahwa saksi pada tanggal 7 Pebruari 1977 tidak ada di Jambi tapi saksi berada di Tanjung Jabung, keterangan saksi tersebut hanya merupakan keterangan tang berdiri sendiri yang tidak ditunjang oleh alat-alat bukti lain oleh karenanya tidak perlu diperhatikan:

Menimbang, bahwa alat bukti yang dimajukan pembela Idris Jakfar S.H. dipersidangan yang diberi tanda T1 dan T2 yang menyatakan bahwa Drs. Yusuf Usman adalah sakit syaraf oleh karena itu keterangan saksi Drs. Yusuf Usman tidak dapat dijadikan saksi, maka menurut penglihatan kami dipersidangan-persidangan saksi Drs. Yusuf Usman cukup menunjukkan tindakan dan sikap yang pantas dilakukan oleh orang-orang yang normal dengan, kata lain saksi Drs. Yusuf Usman tidak ada kelainan-kelainan yang menunjukkan ianya menderita sakit syaraf, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa tanda bukti T1 dan T2 tersebut tidak perlu dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Pengadilan Negeri berkeyakinan bulat, bahwa telah diperoleh bukti yang syah dan meyakinkan, tentang perbuatan yang dituduhkan kepada diri tertuduh begitupun kesalahannya atas perbuatan itu:

Menimbang, bahwa perbuatan yang dianggap telah terbukti itu

ditentukan dan diancam dengan hukuman pada pasal 335 ayat 1 ke 1 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa tentang masa tahanan sementara yang telah dijalani tertuduh sebelum keputusan ini akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tertuduh akan dijatuhi hukuman harus pula dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diserahkan pembela Idris Jakfar S.H. dipersidangan ditetapkan tinggal dalam berkas perkara ini;

Mengingat selain pasal-pasal yang telah disebutkan di atas juga pasal-pasal dari H.I.R. dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa tertuduh yang namanya lebih tegas tersebut di atas, bernama Rum Usman bin Hi. Usman Hamzah bersalah tentang kejahatan : melanggar kemerdekaan orang lain dengan ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut atau cemas atau rasa tidak senang kepada orang lain, melanggar pasal 335 ayat 1 ke 1 K.U.H.P.;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Menetapkan, bahwa pada waktu menjalankan keputusan ini, lamanya tertuduh ada dalam tahanan sebelum keputusan ini menjadi tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang telah dijatuhkan itu;

Menghukum pula tertuduh membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yang diserahkan pembela Idris Jakfar S.H. dipersidangan tetap tinggal dalam berkas perkara ini :

Demikianlah diputuskan pada hari ini hari Sabtu tanggal 15 Oktober 1977 oleh kami Zulkifli Zainuddin S.H, Hakim Pengadilan Negeri tersebut dan pada hari itu juga diumumkan oleh Hakim tersebut di muka O. Batubara S.H., Jaksa, Hardani Harun, Panitera Pengganti dan tertuduh tersebut.